

**LEMBAR JAWABAN  
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 14  
Nama Assessee : Arin Kasina Farin, SE  
Tanggal : 8 Februari 2022

Sehubungan dengan maraknya persyaratan yang mewajibkan penduduk untuk membagi data pribadinya dalam mengakses layanan publik maka akibatnya bisa diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan pemerintah sudah berupaya melindungi data pribadi masyarakat melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2008.

Dengan adanya kejadian seperti ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena data pribadinya misalnya data kependudukan sudah bocor di mana mana dan tentunya ini sangat meresahkan.

Untuk itu alangkah baiknya data pribadi masyarakat jangan diwajibkan dalam mengakses layanan publik kerna nantinya bisa disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Langkah pertama yang dilakukan cek dahulu apakah data pribadinya di salahgunakan pihak lain yang bertanggungjawab selanjutnya baru dicarikan solusinya

Langkah lainnya diantaranya dilakukan sosialisasi mengenai data kependudukan kepada masyarakat jangan asal di kasihkan saja sebelum jelas digunakan buat apa dan apa akibatnya bila asal di kasihkan misalnya buat registrasi kartu perdana telpon seluler dan lain-lain.